



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR :144/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Dumoga Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Sangadi Dumoga Dua Nomor 011/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dumoga Dua Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 3. Surat Keputusan Sangadi Dumoga Tiga Nomor 302/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dumoga Tiga Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 4. Surat Keputusan Sangadi Dumoga Empat Nomor 03/SK/DMG.IV/V/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dumoga Empat Kecamatan Dumoga Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Sangadi Modomang Nomor 20/SK-SEKPPS/MDG/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 6. Surat Keputusan Lurah Imandi Nomor 01/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Sangadi Pinonobatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur

Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

8. Surat Keputusan Sangadi Pinonobatuan Barat Nomor 099/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Sangadi Mogoyungung Nomor 73/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Mogoyungung 1 Nomor 107/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mogoyungung 1 Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Surat Keputusan Sangadi Mogoyungung Dua Nomor 16/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mogoyungung Dua Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Sangadi Kembang Sari Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Sari Kecamatan Dumoga Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
13. Surat Keputusan Sangadi Tonom Nomor 011/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tonom Kecamatan Dumoga Timur Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
14. Surat Keputusan Sangadi Desa Amertha Sari Nomor : 20/SK/A.S/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Amertha Sari Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

15.Surat Keputusan Sangadi Kembang Sari Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Sari Kecamatan Dumoga Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

16.Surat Keputusan Sangadi Kembang Mertha Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kembang Mertha Kecamatan Dumoga Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

17.Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Lily Jang Maria, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :144/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA DUMOGA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Helce Tahulending	Sekretaris	P
2.	Rosmita Manggopa	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Almitus Okay	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

2. DESA DUMOGA DUA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Juita Asinda	Sekretaris	P
2.	Kristiani Purnamasari	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Adi Ismanto	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

3. DESA DUMOGA TIGA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Seni Susanti Ginoga	Sekretaris	P
2.	Septiana Andeka	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Meisa Lusua Ginoga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

4. DESA DUMOGA EMPAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Markeys Pojampuda	Sekretaris	L
2.	Nenny M.S. Lomban	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Ovnianti Ginoga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

5. DESA MODOMANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sintia Lolaen	Sekretaris	P
2.	Drindsmers Chryzfiil	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Margareta Rampen	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

6. KELURAHAN IMANDI

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Olsye Kairupan	Sekretaris	P
2.	Nurlela Mokodonseho	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Neti Mokoginta	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

7. DESA PINONOBATUAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Tirsa Sepang	Sekretaris	P
2.	Selvi Palealu	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Nini Endang Gosal	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

8. DESA PINONOBATUAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Niksen Pakekong, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Lani Pitoy, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Meity Kowaas, S.Pd	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

9. DESA MOGOYUNGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Immanuel Tuju	Sekretaris	L
2.	Maxi Paendong	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Friendda E. Mandang	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

10. DESA MOGOYUNGGUNG I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Raymond Sondakh	Sekretaris	L
2.	Wisje Ratu	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Gabriela Paendong	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

11. DESA MOGOYUNGGUNG DUA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Dina Tumbelaka	Sekretaris	P
2.	Oldy Tenda	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Yulita Lidia Tenda	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

12. DESA KEMBANG SARI

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Ketut Maredana	Sekretaris	L
2.	Syahril	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ni Luh Wirawati	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

13. DESA TONOM

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Yulita Sakul	Sekretaris	P
2.	Jewel Piay	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Elda C. Wales	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

14. DESA AMERTHA SARI

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Ni Wayan Parniati	Sekretaris	P
2.	I Kadek Swita	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Wayan Sumaya	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

15. DESA AMERTHA BUANA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Dewa Made Darmayasa	Sekretaris	L
2.	I Nengah Samhitayasa	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Desak Raka Sudiati	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

16. DESA KEMBANG MERTHA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	I Made Santosa	Sekretaris	L
2.	I Gede Wardana	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	I Made Rodiawan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Kasubag. Hukum



Evie Jane Indira, S.H., M.Si